

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Identitas Ahli Waris

Berdasarkan data kasus kewarisan yang penulis dapat dalam kasus tersebut pewaris meninggalkan ahli waris berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Keseluruhannya tinggal di desa Bulakan kecuali dua orang yang tinggal di Kalimantan dan Banjarnegara. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan penulis akan menerangkannya dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identitas Ahli waris:

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Status (hubungan dengan pewaris)
1	Darsi	86	Ds. Bulakan Gg. Dukuh Balong) Rt.2 Rw.3 Kec. Belik Kab. Pematang	SR	Istri
2	Mashithoh	62	Ds. Bulakan Gg. Darussalam Rt.1 Rw.2 Kec. Belik Kab. Pematang	SR	Anak 1
3	Khodijah	61	Ds. Bulakan Gg. Karang jati Rt.1 Rw. 2 Kec. Belik Kab. Pematang	SR	Anak 2
4	Nasuha	59	Ds. Bulakan Gg. Dukuh Balong Rt.2 Rw.3 Kec. Belik Kab.	Pesantren	Anak 3

			Pemalang		
5	Parihah	57	Ds. Bulakan Gg. Dukuh Balong Rt.2 Rw.3 Kec. Belik Kab. Pemalang	SR	Anak 4
6	Asyiah	55	Ds. Bulakan Gg. Dukuh Balong Rt.2 Rw.3 Kec. Belik Kab. Pemalang	SD	Anak 5
7	Nasrun	47	Ds. Bulakan Gg. Darussalam Rt.1 Rw.2 Kec. Belik Kab. Pemalang	Pesantren	Anak 6
8	Maesaroh	49	Ds. Karang Rejo Rt.12 Rw.3 Kec. Jorong Kab.Ta-la	SD	Anak 7
9	Mimah	44	Ds. Merden Balong, Kec. Punagara Kab. Banjarneegara	Tsanawiah	Anak 8
10	Muslih	40	Ds. Bulakan Gg.Dukuh Balong Rt.2 Rw.3 Kec. Belik Kab. Pemalang	Tsanawiah	Anak 9

2. Uraian Kasus

Selama proses penelitian penulis mendapatkan informasi melalui wawancara bahwa harta warisan tersebut adalah milik pewaris yang bernama H. Mukhtar (alm). Pada tahun 1972 beliau pergi menunaikan ibadah Haji dengan biaya hasil penjualan tanah milik beliau, setelah sepulangnya dari tanah suci ada tersisa ongkos Haji. Ongkos yang tersisa tersebut digunakan untuk membeli sebuah tanah yang berukuran 3800 M persegi. Tidak lama setelah itu beliauupun sakit-sakitan dan meninggal dunia. Pewaris meninggalkan harta warisan rumah dan tanah hektar tadi. Tanah warisan tersebut dinamai dengan sebutan tanah

Santi.¹ Untuk harta warisan berupa rumah dan pekarangan diberikan kepada istri pewaris.

Mengenai kasus yang terjadi di desa Bulakan pada tanggal 15 november penulis melakukan wawancara kepada Muslih selanjutnya disingkat MS melalui via telpon beliau menerangkan dalam bahasa jawa: *La ku ora tapi ngerti sam masalah kaya guean takoni bae kang nasuha, soale kang nas sing bagi.*²

Maksudnya MS kurang mengerti tentang pembagian harta warisan tersebut, beliau menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Nasuha selanjutnya disingkat NS. NS lah yang berinisiatif membagi harta warisan tersebut secara kolektif.

Melihat penjelasan ahli waris diatas penelitian penulispun mendapat informasi dari seorang informan menerangkan : *Warisan kae li dibagi ora disengaja sam pas kae ana sing kepingin nanduri pari bariku sing liane pada kepingin dadi bariku rempugan terus dadi digilir tanahe gue.* Maksudnya pembagian warisan yang terjadi di desa Bulakan tersebut menurut informan dilakukan secara tidak langsung tanpa disengaja, ketika pewaris meninggal pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah tersebut kemudian salah satu dari pewaris ingin menggarap dengan menanam padi kemudian saudaranya pun ingin menggarap juga maka terjadilah kesepakatan. Jadilah harta warisan tersebut tidak dibagikan hanya digilir oleh para ahli waris.³

¹Wawancara dengan ibu. Maesaroh salah satu ahli waris pada tanggal 13 november 2014 jam 04:49 PM

²Wawancara dengan Bp. Muslih, via telpon pada tanggal 15 november 2014 jam 9 malam

³Wawancara dengan Bp. Riwan hasan suami dari ibu maesaroh yang salah satu ahli waris pada tanggal 6 desember 2014

Penjelasan tersebut didapat dari seorang informan, sedangkan yang dijelaskan oleh salah satu ahli waris yaitu MS pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kesepakatan para ahli waris sendiri yang dilakukan oleh NS.

Ketika penulis menanyakanya langsung kepada NS melalui via telpon NS membenarkan bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut secara kolektif bergilir adalah beliau dalam bahasa jawa: *Iya aku sing bagi sam paskae bar kakine mati bekayune kepengin garap tanah santi gue, bariku sing liane ya pada iri dadi pada kepengin garap jua bariku dadine rempungan tanae ora usah dibagi disit tapi ditanduri bae digilir wong siji olih jatah rong panen. Ger dibagi ya wong tanae mung setitik sam dadi mending ditanduuri baen. ger sekali panene biasane olih 20 nganti 25 kwintal ger bener-bener ngerumatine.* Maksudnya bahwa yang mendasari harta warisan tersebut dibagi secara kolektif diawali salah satu ahli waris ingin mengelola tanah tersebut, kemudian ahli waris yang lain juga ingin mengelola, maka bersepakatliah untuk mengelolanya secara bergilir setiap tahunnya dengan dua kali panen.

Berkenaan hasil yang diperoleh NS juga menerangkan hartanya cuma sedikit kalau dibagipun menurut NS kurang bermanfaat, sedangkan kalau digilir seperti ini lebih bermanfaat, dihitung-hitung disetiap panennya mendapat 24 kwintal. 15 kwintal dijual uangnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 10 kwintal disimpan untuk makan sendiri.⁴

⁴Wawancara dengan bapak Nasuha yang berinisiatif melakukan pembagian secara kolektif pada tanggal 13 Mei 2015 via Telpon

Mengenai aturan kewarisan yang telah dibukukan dalam sebuah hukum positif di Indonesia NS menerangkan tidak mengetahui sama sekali dikarenakan tidak pernah belajar dibangku kuliah, dan juga tidak pernah ada sosialisasi tentang aturan tersebut.⁵ Sedangkan untuk aturan hukum Islam NS mengetahuinya untuk bagian laki-laki dua pikul sedangkan untuk anak perempuan yaitu satu pikul. NS juga menerangkan ayat yang membahas tentang kewarisan tersebut, dan untuk bagian istri 1/8 bagian harta warisan.

Menurut salah satu ahli waris menerangkan bahwa istri pewaris tidak mendapatkan bagian dalam mengelola tanah harta warisan tersebut, akan tetapi istri pewaris tersebut mendapatkan bagian dari setiap panen ahli waris yang lain sebesar 1/4 bagian dari hasil panen tersebut.⁶

Untuk hasil dari setiap panen memang berbeda-beda antara 20-25 kwintal tapi para ahli waris memang ikhlas mendapat bagian yang didapat karena itulah bagian yang telah disepakati. akan tetapi setelah lama terjadi praktek pembagian secara kolektif para ahli waris pun bersepakat untuk membaginya secara Individual. Dikarenakan ada beberapa ahli waris ingin mengelolanya masing-masing, dan juga mengetahui kejelasan berapa mendapatkan bagian dari tanah warisan tersebut.⁷

Dari keseluruhan delapan anak pewaris ada satu orang yang tidak mau mengambil jatah dalam mengelola tanah warisan tersebut yaitu MSR. Dalam

⁵Wawancara dengan bapak Nasuha yang berinisiatif melakukan pembagian secara kolektif pada tanggal 13 Mei 2015 via Telpon

⁶Wawancara dengan ibu. Maesaroh dan bp.nasuha salah satu ahli waris pada tanggal 13 november 2014

⁷Wawancara dengan bapak Nasuha yang berinisiatif melakukan pembagian secara kolektif pada tanggal 22 april 2015 via Telpon

bahasa jawa NS menerangkan : *La kae mamakmu ora gelem jukut giliran garap sam.*

Kendala dalam prakteknya NS menerangkan: *Ya gue bekayune ngotot bae jaluk dibagi bae, padahal ya eman-eman ger dibagi ya duite sedela ya paling entek, nbonge ya padahal ora setuju tapi ya kepriwe maning bekayune jaan.* Maksudnya ada dua orang ahli waris yang berkeinginan untuk membagi tanah warisan tersebut, padahal istri pewaris tidak menginginkannya, tetapi ahli waris tersebut terus selalu menuntut untuk membaginya. Maka istri pewaris pun mengabulkan permintaan anaknya tersebut.

NS juga menerangkan dalam bahasa jawa: *Ko tanahe didol disit sam bariku duite nembe dibagi kaya aturan faraid mau sam.* maksudnya nanti pembagian harta warisan kolektif tersebut tanah tersebut akan dijual kemudian hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan seperti ketentuan dalam kewarisan al-Quran.⁸

Dalam penelitian penulis mendapatkan informasi yang menerangkan dari Maesaroh selanjutnya disingkat MSR : *La ko gara-gara dibagi malahan pada gelutan gie batesku-batesku.* Yang artinya MSR khawatir kalau tanah tersebut dibagi secara individual nanti akan terjadi perkelahian dengan mencontohkan kata-kata yang mungkin akan diucapkan nantinya yaitu ini masuk batas bagianku.⁹

Selama penelitian penulis juga mendapatkan informasi dari salah satu ahli waris yang bernama Mashithoh selanjutnya disingkat MST. Dalam bahasa jawa:

⁸*Ibid*

⁹Wawancara dengan ibu maesaroh salah satu ahli waris pada tanggal 9 Mei 2015

Wong due tanah ora sepira-pira be nganti kesuen-suen ora ulih-ulih malahan dadi cangkem tok. Maksudnya ada tanah cuma seberapa sampai lama sekali tidak dibagi-bagi cuma jadi omongan saja.¹⁰

Salah satu ahli waris menerangkan *Tanahe ko didol jere bariku nembe dibagi tapi buh kapan wong tanahe ora payu-payu koh, ko aku olih ya alhamdulillah ora olih ya jaluk.* Maksudnya tanah tersebut nanti dijual dan hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada masing-masing ahli waris tetapi KH tidak mengetahui kapan akan dibagi sedangkan tanah tersebut belum ada orang yang mau membelinya.

Dalam praktek pembagian tanah tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh salah satu ahli waris yaitu oleh Nasrun selanjutnya disingkat NSR.¹¹ Tetapi setelah dipastikan oleh MSR menanyakannya lewat telpon bahwa NSR tidak jadi membelinya dan menyuruh untuk menjualnya ke orang lain saja karena khawatir akan ada sesuatu yang tidak diinginkan.¹²

Dilihat pada praktek yang terjadi dilapangan pada akhirnya mereka bersepakat membagi harta warisan tersebut dengan ketentuan kewarisan Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu bagi istri mendapat bagian 1/8 bagian dari harta warisan karena ada anak. Bagi anak laki-laki *ashabah* dan bagi anak perempuan *ashabah bilghoir* dengan bilangan bagian 2 banding 1.

¹⁰Wawancara dengan ibu Mashithoh salah satu ahli waris pada tanggal 22 mei 2015

¹¹Wawancara dengan ibu Shaibah istri dari bapa Nasuha pada tanggal 22 Mei 2015

¹²Wawancara dengan ibu Maisaroh pada tanggal 23 Mei 2015 jam 02:00 PM

Bagi anak laki-laki 2 bagian kemudian 1 bagian untuk anak perempuan.¹³ Praktek pembagiannya dipimpin oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Athas.

Dari seluruh data yang penulis peroleh di lapangan maka disimpulkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kesimpulan Data:

No	Nama	Data yang diperoleh	Status (hubungan dengan pewaris)
1	Darsi	Istri pewaris menerangkan tidak tahu menahu lagi tentang harta warisan tersebut dan menyarakannya menanyakan saja langsung kepada NS.	Istri
2	Mashithoh	Anak pertama menerangkan dalam pranktek pembagian yang terjadi bahwa mengetahui apa itu pembagian kewarisan dalam Islam, bagian yang seharusnya didapat para ahli waris. Dan juga menerangkan bahwa anak ketiga dan anak keenam mememita bagian 50 jt perorangnya untuk keperluan membeli tanah.	Anak 1
3	Khodijah	Anak kedua menerangkan dapat atau tidak mendapat bagian dari harta tersebut tidak masalah lagi kalau dapat ya <i>Alhamdulillah</i> . KH juga menerangkan kemarin ada membaginya bersama Habib Ahmad.	Anak 2
4	Nasuha	NS menerangkan bahwa yang berinisiatif	Anak 3

¹³Wawancara dengan ibu Khodijah anak kedua pada tanggal 22 Mei 2015, jam 09:00 AM

		membagi tanah warisan tersebut adalah beliau, kemudian juga menerangkan tanah warisan tersebut berukuran 3800 M ² . kemudian NS juga menerangkan tanah tersebut akan dibagi kepada masing-masing ahli waris dikarenakan ada ahli waris yang meminta bagian dari tanah tersebut. prakteknya tanah tersebut akan dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualan akan dibagi untuk istri diberikan bagian 1/8 bagian, untuk anak laki-laki dan perempuan <i>ashabah</i> dengan bagian bilangan 2:1.	
5	Parihah	PR menerangkan bahwa dilahirkan pada tahun 1958.	Anak 4
6	Syiah	Anak kelima berpendapat sebaiknya tanah tersebut dijual saja kemudian uang yang didapat dari penjualannya baru dibagi kepada masing-masing ahli waris.	Anak 5
7	Nasrun	Anak keenam menerangkan tanah tersebut dijual kepada orang lain saja aku tidak jadi membelinya.	Anak 6
8	Maesaroh	MSR menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dibagi mulai MSR masih kecil sampai sekarang yang telah mempunyai anak. dan juga tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh NSR ditanyakan melalui via telpon.	Anak 7
9	Mimah	MM menerangkan setiap panennya mendapatkan hasil antara 20 sampai 25 kwintal disetiap panennya. Untuk masalah yang lain MM tidak tahu menahu lagi	Anak 8

		terserah yang membagi yaitu NS	
10	Muslih	Anak terakhir menerangkan pembagian kewarisan tersebut dibagi oleh NS. Dan juga beliau menerangkan tanah tersebut berukuran setengah bau.	Anak 9

Sumber para ahli waris

B. Analisis

Dilihat dari kronologis masalah kasus kolektif yang terjadi di desa Bulakan pada praktiknya mereka membagi harta warisan berdasarkan perdamaian. Sebagaimana data yang didapat penulis mereka membagi harta warisan tersebut bersepakat untuk menggilir harta tanah warisan dengan cara dikelola, tanpa membaginya dengan memperhatikan keuntungan dan mudharatnya.

Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam kasus di atas adalah jika dibagi secara kewarisan Islam maka bagian yang mereka dapat pastinya sangat sedikit karena kecilnya ukuran tanah warisan tersebut. Juga karena harga tanah pada waktu meninggalnya pewaris harga jual tanah tidak tinggi maka tidak dapat dijual untuk dibagikan hasil penjualannya. Kemudian lebih bermanfaat kalau tanah tersebut dikelola dengan cara ditanami padi pastinya tanah tersebut dapat menghasilkan sesuatu daripada misalnya dibagi dengan cara dijual dan uang hasil penjualan tersebut baru dibagikan.

Kesepakatan yang terjadi dalam kasus tersebut dalam hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konsep *takharuj*, sebagaimana data yang diperoleh dilapangan bahwa ada dua orang ahli waris yang keluar untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Orang pertama keluar untuk mengelola tanah warisan tersebut dengan diberikan prestasi yang diambil oleh ahli waris lain dari

hasil tanah warisan tersebut ini merupakan *takharuj* bentuk ketiga. Sedangkan satu orang lagi keluar untuk mengelola tanah warisan tersebut tanpa diberikan prestasi apa-apa dengan cara sukarela.¹⁴

Tetapi setelah lama berjalan praktek pembagian secara kolektif tersebut ada timbul kendala yaitu ada ahli waris yang membatalkan kesepakatan yang terjadi dimasa lalu dan bersikeras untuk meminta bagian terhadap tanah warisan tersebut, kemudian meminta agar tanah warisan tersebut dijual kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris.

Ditinjau dari pengertian kewarisan Islam, waris berarti pemindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup dengan bagian-bagian yang pasti, sedangkan kasus tersebut pemindahan hak milik yang terjadi itu secara kolektif bersama, dalam memiliki harta, kemudian ahli waris mendapatkan bagian dalam mengelola tanah, dua kali dalam setahun secara bergiliran.

Jadi dapat disimpulkan kasus yang terjadi di desa Bulakan telah memenuhi ketentuan kewarisan Islam dari segi pengertian dan bagian yang didapat ahli waris yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan dasar kesepakatan kerelaan ahli waris dan lebih mengambil kemaslahatan daripada mudhorotnya.

Dalam pembagian kewarisan Islam ada beberapa asas-asas yang harus terpenuhi, pertama asas *ijbari* secara etimologis, kata *ijbari* mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang

¹⁴Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h. 468

yang masih hidup itu terjadi dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.¹⁵

Dapat dipahami bahwa hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahanya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.¹⁶

Berkaitan dengan asas ijbari yang dijelaskan di atas dalam tafsir *Al-Misbah* menjelaskan ayat: 7 surah An-Nisa merupakan pondasi hukum kewarisan. di dalamnya ada kata *mafrudhon* berasal dari kata *farada* yang berarti wajib. Kata wajib disini berasal dari Allah SWT. Dengan demikian hak warisan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan ayat 11 dan 12 harus kita laksanakan dan tidak ada alasan untuk menolak dan mengubahnya.¹⁷

Demikian juga asas kedua yang harus terpenuhi dalam praktek pembagian harta warisan adalah asas keadilan berimbang. Pada praktik yang terjadi di desa Bulakan menurut penulis belum bisa dikatakan adil karena pada praktiknya mereka membaginya sama rata yaitu bagi anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat dua kali giliran dalam mengelola tanah warisan tersebut. Bicarakan

¹⁵Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 39

¹⁶M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, h. 115

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jil.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 424

tentang adil banyak orang berpendapat adil adalah membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi adil yang diinginkan Al-Qur'an adalah keadilan yang berimbang maksudnya berimbang dengan kebutuhannya. dilihat kebutuhan antara laki-laki dan perempuan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga mempunyai kewajiban menafkhi istri dan anak-anaknya untuk yang sudah menikah, sedangkan kalau yang belum dia harus membayar maskawin kalau dia akan menikah nanti, sedangkan perempuan dia pastinya dinafkahi oleh suaminya¹⁸ untuk yang sudah menikah sedangkan untuk yang belum dia akan mendapat uang maskawin kalau dia akan kawin nanti, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”. (QS:al-baqarah: 233)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS.an-nisa: 34)

Kedua ayat di atas merupakan dasar dari konsep adil yang diinginkan al-Qur'an dikarenakan ketentuan-ketentuan bagian dalam hukum kewarisan Islam yang dijelaskan di dalam ayat 11 dan 12 merupakan hal yang sangat penting dan mengandung asas ijbari (memaksa). Berkenaan dengan asas tersebut dalam QS:

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jil.2, (Jakarta: Lenterra Abadi, 2010), h.124

An-Nisa ayat 13 dan 14 adanya janji Allah bagi umatnya yang melaksanakan maupun tidak melaksanakan maka Allah SWT akan memberikan ganjaran di hari akhir nanti yang berbunyi sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “*Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar*”, dan *Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.* (QS:an-nisa: 13-14)

Berkaitan asas berikutnya yaitu asas bilateral asas ini menerangkan bahwa untuk laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan kasus waris kolektif di desa Bulakan antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian dari tanah warisan, Jadi dapat disimpulkan untuk asas ketiga telah terpenuhi.

Sehubungan dengan asas keempat yaitu asas individual dalam praktek kewarisan yang terjadi di desa Bulakan menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan yang ditetapkan Al-Qur'an. Bagi anak laki bagiannya 2 kali gilir atas tanah warisan tersebut dan bagi anak perempuan 2 kali gilir. dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan ayat 11 surah An-Nisa di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak

sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim.¹⁹ Sebagaimana penjelasan ayat al-Qur'an dalam surah An-nisa yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS: An-Nisa: 2)

Adapun asas yang terakhir yaitu asas akibat kematian semata adalah pembagian harta warisan dapat terjadi apabila ada seseorang yang meninggal maka harta warisan tersebut harus dibagi segera, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan asas ini kasus yang penulis teliti asas akibat kematian semata telah terpenuhi meskipun tidak dibagi secara individual melainkan secara kolektif.

Melihat praktek kewarisan yang terjadi di desa Bulakan praktek dalam suatu hukum yang terjadi dengan sendirinya ataupun terjadi karena dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, hukum-hukum tersebut harus mempunyai tujuan hukum. Dalam praktik kewarisan yang penulis teliti juga harus mencapai tujuan tersebut.

Tujuan hukum atau asas hukum tersebut secara umum ada terbagi tiga aspek yaitu aspek yuridis (kepastian hukum), aspek sosiologis (manfaat hukum),

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 23

dan aspek keadilan (keadilan hukum).²⁰ Dari ketiga aspek tersebut suatu hukum harus memenuhinya demi keberlangsungan hukum yang pasti bermanfaat dan adil.

Dilihat dari aspek yuridis pada praktik pembagian waris kolektif yang terjadi di desa Bulakan dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan tersebut telah ada sandaran hukumnya dari segi hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Di dalam hukum kewarisan Islam ada sebuah konsep kewarisan yang dinamai *takharuj*, yang didalamnya menerangkan bahwa dalam pembagian harta warisan para ahli waris dapat bersepakat dalam membagi harta warisan misalnya memberikan gantian kepada ahli waris lain terhadap bagian yang diperolehnya dengan uang ataupun benda lainnya yang setimpal. Jadi dapat dikatakan praktik pembagian kewarisan yang terjadi di desa Bulakan termasuk pembagian secara *takharuj* karena dalam praktiknya istri pewaris tidak mendapatkan bagian untuk mengelola tanah warisan tersebut tetapi diberikan bagian $\frac{1}{4}$ bagian dari setiap panennya. Meskipun konsep *takharuj* ini hanya golongan Hanafi yang memakai konsep ini, sedangkan golongan syafi'i dan yang lainnya tidak menganutnya karena konsep *takharuj* ini tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadis, melainkan hanya dalam *atsar shahabi* yang timbul pada zaman khalifah Usman bin Afan. Tetapi dapat dijadikan sebagai sandaran hukum karena termasuk ijtihad ulama.

Adapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 189 yang berbunyi:

²⁰H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet.6) h.116

1. “Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”.
2. “Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”.

Berdasarkan pasal dan konsep tersebut jelaslah terpenuhi aspek yang ketiga yaitu aspek kepastian hukum meskipun dalam prakteknya para ahli waris tidak mengikuti aturan hukum tersebut dengan sengaja.

Namun konsep kewarisan kolektif yang diatur dalam KHI belum ada menerangkan secara jelas bagaimana cara membagi harta warisan tanah secara kolektif yang benar dengan berpegang kepada sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi di sini penulis berkesimpulan dengan melihat praktik yang terjadi di desa Bulakan maksud dari KHI adalah konsep kewarisan kolektif dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 183 KHI yang berbunyi:

- Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dengan menghubungkan pasal 183 tersebut dapat disimpulkan kalimat **bersama** dan **dikelola** pada pasal 189 dapat disepakati oleh ahli waris sendiri dengan cara kolektif bergilir ataupun yang lainnya. Namun di sini penulis memberikan sedikit saran dalam praktik pembagian harta warisan yang berupa tanah dapat dilakukan dengan dua cara: pertama dapat dilaksanakan bersama-sama dalam mengelolanya dan membagi hasilnya seperti ketentuan syari’at

Islam. Kedua dapat dilaksanakan bersama dalam memiliki hartanya saja dan dikelola secara bergiliran disetiap ahli waris dan memberikan hak untuk mengelolanya seperti ketentuan syari'at Islam juga. Misalnya untuk anak laki-laki mempunyai hak mengelola tanah tersebut dua kali gilir sedangkan anak perempuan mendapat hak mengelola tanah tersebut dengan satu kali gilir. Ketentuan ini mengikuti ketentuan yang dijelaskan Al-Qur'an jadi tidak ada hukum yang ditinggalkan yaitu hukum yang diturunkan Allah SWT atau ijtihad para ulama Indonesia.

Mengenai pemenuhan aspek yang kedua yaitu aspek sosiologis atau manfaat hukum dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan menurut penulis aspek inilah yang sangat ditonjolkan dalam praktik pembagian warisan secara kolektif tersebut sebagaimana alasan yang diterangkan NS pembagian tersebut terjadi dikarenakan sedikitnya tanah harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang mana jika dibagi secara individual pastinya bagian yang diperoleh disetiap ahli waris sangatlah sedikit dan kurang bermanfaat maka dari itu NS berinisiatif mengelola tanah warisan tersebut secara kolektif karena lebih bermanfaat jika dikelola dengan cara ditanami padi disetiap tahunnya.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu misalnya Al-syartibi *Maslahah dan Maqashidusyariah* merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pendapat tersebut praktek pembagian yang terjadi di desa Bulakan merupakan kemaslahatan yang telah diterangkan oleh al-syartibi tersebut. karena menurut NS lebih bermanfaat dibagi secara kolektif bergilir disetiap tahunnya. Adapula hadis nabi SAW yang berkenaan dengan kemaslahatan yang diriwayatkan oleh *Ibnu Mas'ud* yang berbunyi:

عن ابن مسعود قال: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)²¹

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh seorang muslim maka menurut Allah pun termasuk perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh seorang muslim maka disisi Allah pun termasuk perkara yang buruk".

Mengenai aspek keadilan pada pembagian waris kolektif yang terjadi di desa Bulakan dilihat dari segi asas kewarisan Islam keadilan yang terjadi di desa Bulakan belum bisa dikatakan adil karena adil yang terjadi pada praktik dilapangan tidak berimbang dengan kebutuhan ahli waris laki-laki dan perempuan seperti keadilan yang diinginkan Al-Qur'an.

Melihat kendala yang terjadi pada kasus yang penulis teliti di desa Bulakan sebenarnya di dalam KHI telah jelaskan apabila ada salah seorang ahli waris yang meminta bagiannya maka dianjurkan ahli waris lain dapat mengganti bagian ahli waris tersebut dengan uang agar kesatuan tanah tersebut dapat bermanfaat seperti penjelasan NS dalam praktik pembagian.

Namun di sini penulis lebih sepakat agar harta tersebut dibagi secara individual karna berdasarkan data yang didapat dalam penelitian bahwa dalam praktiknya ada ahli waris yang menginginkan bagian dari tanah warisan tersebut

²¹Rahmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 292

dikarenakan sangat membutuhkannya, kemudian dikhawatir akan menyebabkan dampak yang lebih besar. Adapun berdasarkan hukum kewarisan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an juga menyarankan untuk membagi langsung kepada para ahli waris setelah terpenuhi seluruh hak orang yang meninggal dunia seperti pemenuhan hutang dan pengurusan jenazah. Sebagaimana hadis nabi SAW tentang perkara yang dianggap bermudharat maka Allah akan menyusahkannya yang berbunyi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه الأمام ملك)²²

Artinya: “tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah SWT akan memudhorotkannya, dan barangsiapa yang menyusahkan maka Allah SWT akan menyusahkannya”.

²²*Ibid, h.288*